



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701
E-ISSN 2579-4919

PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN

THE ROLE OF THE INTEGRATED CENTER OF EMPOWERMENT OF WOMEN AND CHILDREN (P2TP2A) ON CHILD OF VICTIMS REVOCATION

Fadesha Lucia Martina
Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto
e-mail: fadesha_im04@yahoo.com

Wirna Rosmelly
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
e-mail: dillaayuna@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Anak Korban Pencabulan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun sudah sampai ke pelosok atau daerah pedesaan. Artinya fenomena ini sudah menjadi masalah sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Penegakan hukum terhadap pelakunya perlu diperhatikan. Kota Sawahlunto telah terjadi pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan di tengah upaya pemerintah memerangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan fakta tersebut, maka peran serta masyarakat semakin penting dan mendasar sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

ARTICLE INFO

Keyword:
Child Victims of Abuse,
Women and Children
Empowerment

ABSTRACT

Sexual violence against children is not only happening in big cities, but has reached the remote or rural areas. This means that this phenomenon has become a social and legal problem that needs to get special attention. Law enforcement against the perpetrators need to be considered. Sawahlunto has occurred sexual abuse against children by children. This condition is clearly very apprehensive amid the government's efforts to combat the crime of sexual violence against children. With these facts, community participation is increasingly important and fundamental as a place of assistance to children and women who experience major social problems concerning violations of human rights or sexual violence as mandated by the State Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 6 of 2015 on the System Women's Empowerment and Child Protection.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat

diperlukan untuk melindungi hak dan masa depan anak, namun seringkali justru masyarakat mengabaikan hak secara hukum

dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, terlalu fokusnya perlindungan secara sosial terhadap anak korban tindak pidana justru membuat adanya lubang perlindungan hukum yang kurang dilindungi oleh pemerintah, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Isu permasalahan kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain: kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. (Loekman Soetrisno, 1997 : 118)

Guna lebih komprehensif dan terintegrasinya serta untuk meningkatkan

kualitas hidup perempuan dan anak serta untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), membentuk lembaga khusus untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan anak, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban karena peluangnya sangat tinggi. (Seto Mulyadi, 2016)

Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya. (Anna Marie Wattie. 2002 : 4).

Tindak pidana pelecehan dan pencabulan seksual terhadap anak juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto, dimana seorang perempuan dilaporkan ke Polres Sawahlunto atas tuduhan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki yang berumur 15 tahun.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini mengkaji :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaporan anak korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya perlindungan anak di Kota Sawahlunto?
2. Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya melindungi anak korban pencabulan di Kota Sawahlunto?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang mekanisme pelaporan anak korban pencabulan dan peranan serta kendala yang

dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya perlindungan anak di Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006 : 133).

C. Mekanisme Pelaporan Anak Korban Pencabulan Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Istilah anak dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat kerancuan, sebenarnya perbedaan istilah dan pengertian ini tidaklah menjadi suatu hal yang sangat prinsipil. Seperti halnya pengertian anak menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah anak mengandung arti keturunan kedua. (W.J.S Poerwa Darminta. 1999 : 20). Untuk melakukan perlindungan terhadap anak, maka perlu diketahui secara persis siapakah yang termasuk golongan anak. pengertian anak dapat dilihat dalam dari segi yuridis dan psikologis. Pengertian anak secara yuridis, dapat dilihat dari:

1. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Penuntutan

pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa atau sebelum usia 16 (enam belas) tahun jika melakukan suatu tindak pidana”.

2. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu: “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Batas usia anak yaitu belum berumur 21 tahun. Disebutkan bukan pengertian anak akan tetapi ukuran kedewasaan seseorang”.
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
5. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak (korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”
7. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”.
8. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18

(delapan belas) tahun.

Sedangkan pengertian anak bila ditinjau dari segi psikologi dapat dikemukakan pendapat dari para sarjana, antara lain sebagai berikut: (Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, 1997 : 187)

1. Yulia D. Gunarso, yang menjelaskan dalam mengemukakan pendapatnya tentang batas usia anak, remaja dan dewasa, bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan bahwa: “Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun”.
2. Zakiah Daradjat, memberikan pendapatnya mengenai batas usia anak-anak, remaja dan dewasa dengan mendasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa: “Masa 9 tahun, antara 13 tahun dan 21 tahun sebagai masa remaja, merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka belum lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa”.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan dari korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban terdapat hubungan sugnifikan. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan

yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Disaat interaksi pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) Perempuan jenis kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yaitu:

1. Perkosaan adalah sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun.
2. Percobaan Perkosaan adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan mekanisme pelaporan anak korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya perlindungan anak di Kota Sawahlunto diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang berfungsi untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak dari tindak pidana ataupun kekerasan, mempunyai Standar Pelayanan Publik (SPP) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan pengaduan dan rujukan perempuan dan anak korban kekerasan”.

Adapun mekanisme penanganan pelaporan dan atau pengaduan berdasarkan *Standar Operational Procedure* (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelapor melapor secara langsung.
2. Pelapor melapor melalui telepon
3. Pelapor melapor melalui surat
4. Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga,

masyarakat ataupun media massa.

5. Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

Kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” dengan terdakwa anak bernama Riskal Ramadani Pgl. Riskal sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Swl. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Divisi Data dan Informasi P2TP2A Kota Sawahlunto diperoleh penjelasan bahwa:

Pada kasus tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” yang pelaku dan korbannya anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto telah menerima pelaporan dari orang tua korban. Orang tua korban datang secara langsung melaporkan pelaku anak Riskal Ramadani Panggilan Riskal, pelaku tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” ke P2TP2A Kota Sawahlunto. Selanjutnya laporan dan pengaduan yang telah diterima oleh Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto ditindaklanjuti”.

Tahap selanjutnya setelah semua mekanisme sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dilaksanakan, maka terhadap seluruh dokumen yang ada dilakukan pencatatan dan pelaporan kasus, yang tujuannya adalah selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat dipentingkan untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa:

Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi: identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku dan tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan. Pencatatan kasus sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan, karenanya bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan”.

D. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Upaya Melindungi Anak Korban Pencabulan Di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya melindungi anak korban pencabulan di Kota Sawahlunto ada 4 (empat) aspek peranannya, yaitu:

1. Peranan dari Aspek Yuridis.
Dari aspek yuridis adalah memfasilitasi dengan menyediakan *lawyer* sebagai pendampingan bagi korban, baik dalam proses hukum maupun di luar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.
2. Peranan dari Aspek Psikologis
Dari aspek psikologis bertujuan untuk mencegah dan membantu korban sehingga tidak mengalami penyimpangan perilaku akibat trauma misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan

teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

3. Peranan dari Aspek Medis

Dari aspek medis baru dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya alat vital korban, hasil visum dari rumah sakit digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan.

4. Peranan dari Aspek Pendampingan Dalam Program Kuratif dan Rehabilitatif

Dimana program kinerja tersebut khusus diberikan kepada anak-anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Pada inti program ini adalah melakukan pendampingan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga sang anak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat berdaya di kemudian hari ketika dewasa. Utamanya menyembuhkan trauma anak..

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” dengan terdakwa anak bernama Riskal Ramadani Pgl. Riskal, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto meneruskan laporan yang diterimanya dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaporkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Sawahlunto

Laporan disampaikan secara tertulis oleh P2TP2A dan dilakukan pendampingan sekaligus permintaan untuk melindungi korban. Selanjutnya laporan tersebut diberi register laporan Model A dengan Laporan Polisi No:LP/01/K/PPA/2015/Satreskrim Sawahlunto tanggal 7 Januari 2015 dan dilakukan proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Sawahlunto. Pada saat berlangsungnya penyidikan, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan.

2. Pemeriksaan Berkas Perkara oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto

Pada saat perkara tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dimana dalam tingkat penuntutan terdakwa juga tidak dilakukan penahanan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 01/N.3.14/Ep.3/07/2015 tanggal 2 Juli 2015.

3. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

Putusan hakim dibacakan pada tanggal 15 September 2015, dimana dalam amar putusannya menyatakan bahwa anak/terdakwa Riskal Ramadani Panggilan Riskal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten 50 (Lima Puluh) Kota dan melakukan Latihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten 50 (Lima Puluh) Kota selama 3 (tiga) bulan serta membebani anak/terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

E. Kendala-kendala yang Dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan Dan Upaya Untuk

Mengatasinya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan upaya melindungi anak korban pencabulan di Kota Sawahlunto, terdapat kendala-kendala yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa ada 2 (dua) kendala, yaitu *pertama*, kendala internal, adalah kendala yang berasal dari dalam institusi P2TP2A Kota Sawahlunto dan *kedua*, kendala eksternal, adalah kendala yang berasal dari luar institusi P2TP2A Kota Sawahlunto.

Kendala internal yang ditemui P2TP2A Kota Sawahlunto dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban pencabulan antara lain:

1. Sumber Dana
2. Sumber Daya Manusia
3. Belum Tersedianya Konselor dan Pendamping Hukum

Adapun kendala eksternal yang ditemui P2TP2A Kota Sawahlunto dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban pencabulan antara lain:

1. Adanya masyarakat yang kurang mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.
2. Adanya sikap yang datang dari korban dan keluarga korban yang meliputi:
 - a) Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan.
 - b) Korban atau keluarga korban bertindak di luar pertimbangan dan izin P2TP2A.
 - c) Korban atau keluarga korban tidak

- d) Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil.
 - e) Korban yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar yang jelas.
3. Adanya persepsi dari keluarga korban bahwa apabila perkara pencabulan yang menimpa keluarganya dikeahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga.

Untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan antara lain:

- a. Terhadap Kendala Internal
 - 1) Keterbatasan Sumber Dana
Dengan memanfaatkan dana operasional selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto. Selain itu P2TP2A Kota Sawahlunto berupaya melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerja sama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya, P2TP2A Kota Sawahlunto pernah meminta bantuan dari Bazis dan Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta donatur lembaga atau perorangan lainnya.
 - 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Dengan cara meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak. Dalam hal perekrutan personil tambahan P2TP2A Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Sawahlunto yakni

dengan memperbantuan sumber daya manusia yang berkompeten yang ada dari Dinas Sosial Kota Sawahlunto tersebut, sehingga diharapkan bisa menjadi personil yang memang benar-benar terlatih dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

- 3) Belum Tersedianya Konselor dan Pendamping Hukum
Dengan cara merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kota Sawahlunto. Dengan adanya psikolog dan advokat yang dimiliki tersebut maka diharapkan peran sebagai pendamping dan penegakan hukum akan tercapai optimal.

b. Terhadap Kendala Eksternal

- 1) Adanya masyarakat yang kurang mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.
Melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui harus kemana apabila terjadi kasus kekerasan. Sosialisasi yang diberikan oleh petugas P2TP2A Kota Sawahlunto berisi mengenai keberadaan lembaga tersebut, mengenai kekerasan dan cara pencegahannya. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di sekolah dimana korban maupun pelaku bersekolah. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Sawahlunto. Selain itu juga P2TP2A Kota Sawahlunto membagikan selebaran (*leaflet*) dan *stiker*.
- 2) Adanya sikap yang datang dari korban dan keluarga korban.
Memberi masukan kepada korban atau keluarga korban. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban, Petugas P2TP2A Kota Sawahlunto seringkali menemui langsung para korban dan keluarga korban, memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup,

kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

- 3) Adanya persepsi dari keluarga korban bahwa apabila perkara pencabulan yang menimpa keluarganya dikeahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga
Memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada korban dan keluarga korban serta memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa apa yang menjadi hak-hak anak akan tetap terjaga dan terlindungi karena sudah dijamin dan diatur oleh undang-undang.

F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme pelaporan anak korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai upaya perlindungan anak di Kota Sawahlunto dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu: (1) mekanisme penanganan pelaporan dan atau pengaduan (2) mekanisme pelayanan setelah adanya pelaporan atau pengaduan dengan cara pelayanan advokasi dan rujukan kepada korban, (3) mekanisme pemeriksaan persyaraan administrasi korban dan orang tua korban (pelapor/pengadu), (4) mekanisme pelayanan pendampingan korban dengan cara merujuk ke rumah sakit dan meminta *visum et repertum*, (5) mekanisme pencatatan dan pelaporan kasus.

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya melindungi anak

korban pencabulan di Kota Sawahlunto ada 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peranan dari aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) peranan dari aspek medis, (4) peranan dari aspek pendampingan dalam program kuratif dan rehabilitatif.

Kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan ada 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, belum tersedianya konselor dan pendamping hukum, (2) kendala eksternal, meliputi: masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari korban dan keluarga korban, persepsi dari keluarga korban. Adapun upaya untuk mengatasinya adalah: (1) terhadap kendala internal, upaya yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari paradonator, meminta bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak, merekrut sebagai personil tetap Psikolog dan Advokat yang ada di Kota Sawahlunto, (2) terhadap kendala eksternal upaya yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran leaflet dan stiker, Petugas menemui langsung korbandan keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip perlindungan terhadap anak, memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada

korban dan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Vikimologi*, Thafa Media Yogyakarta, 2013
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2008
- Anna Marie Wattie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, Yogyakarta, PPK dan Ford Foundation, 2002
- Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Djambatan, Jakarta, 2003
- Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan & Pemberdayaan*, Yogyakarta, Kanisius,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982

Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual*
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 1995

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/
Sdeops Tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui
Alternative Dispute Resolution (ADR).